

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Yusuf Qardhawi mengartikan *zaka* yaitu tumbuh, makna tumbuh dalam arti zakat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta.³¹ Secara terminologi fiqih, zakat diartikan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan mereka yang memperolehnya menjadi suci jiwa serta tingkah lakunya.³² Sesuai firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
﴿١٠٣﴾ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Mahamenerima Taubat, Maha Penyayang.” (QS. At-Taubah : 103).³³

³¹ Nur Saniah, “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267),” *Al-Kauniah* 2, Nomor 2 (2022), hlm.54.

³² Norah Niland et al., “Analisis Epistemologi Zakat Dalam Perspektif Fiqih,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 167, Nomor 1 (2020), hlm.1–5.

³³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008), hlm. 34.

Menurut Al-Maraghi pada Quran Surah (QS) At-Taubah ayat 103 ditunjukkan kepada Rasul-Nya, untuk mengambil sebagian sedekah atau zakat, sebagai bukti kebenaran taubat mereka.³⁴ Karena sedekah atau zakat tersebut dapat membersihkan diri mereka dari dosa. Sedangkan pengertian dari profesi yaitu suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan serta memperoleh kepercayaan untuk pihak yang memerlukannya.³¹ Dapat diartikan zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dari penghasilan yang didapat.³⁵

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerja atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang penghasilan memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).³⁶ Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun dengan kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.

Zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang merupakan bagian dari zakat *mal*, yang wajib dikeluarkan atas harta usaha yang diperoleh dari hasil pekerjaan tertentu. Dengan catatan cara mendapatkannya tidak

³⁴ Sri Riwayatul dan Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 1, Nomor 2 (2018), hlm. 86-87.

³⁵ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, "Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi," *Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, hlm.1.

³⁶ Desita Pidie Finistyasa and Rachma Indrarini, "Pengaruh Literasi Zakat Profesi dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi Pada Anggota Polres Pasuruan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, Nomor 1 (2022), hlm. 41.

melanggar syariah baik secara sendiri maupun bersama-sama, dengan ketentuan nisab sudah terpenuhi. Jenis usaha profesional yang masuk kategori zakat profesi seperti penghasilan seorang dokter, guru, dan lainnya.

b. Objek Zakat Profesi

Ketentuan mengenai zakat profesi/penghasilan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (*Pendapatan dan Jasa*).³⁷ Beberapa profesi yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi seperti:³⁸

- a) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik Aparatur Sipil Negara maupun perusahaan swasta. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (perbulan).
- b) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang keahlian dan kejuruan tertentu, seperti: dokter, pengacara, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

³⁷ PUSKAS BAZNAS, “Kajian Penetapan Besaran Nisab Zakat Pendapatan,” *Official News*, Nomor 2 (2022), hlm.1–11.

³⁸ Ika Safitri Rahmawati, “Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), hlm.7.

Mengenai ketentuan besarnya nisab zakat profesi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi pada zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih selama satu tahun. Untuk nisab pertambangan para ulama berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu tidak terputus dan saling melengkapi untuk mencapai nisab. Sehingga dari dasar inilah ditentukan bahwa waktu 1 tahun merupakan satu kesatuan.³⁹
- 2) Ketentuan penghitungan zakat profesi yang digunakan di Indonesia sesuai dengan Pasal I Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019, yang berisi nisab zakat profesidianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan, nisab ditetapkan sebesar 85 gram emas dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5%. Terkait ketentuan harga emas yang digunakan merupakan harga emas terbaru, dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp5.461.000/bulan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁴⁰

c. Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN merupakan pegawai pemerintah yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan disertai tugas

³⁹ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, vol. 1, 2016, hlm.15.

⁴⁰ PUSKAS BAZNAS, "Kajian Penetapan Besaran Nisab Zakat Pendapatan", hlm.1-11

dalam suatu jabatan dipemerintahan.⁴¹ Mengenai pengelolaan zakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.⁴²

Pada penelitian zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara metode pembayaran yang dilakukan dengan waktu tiap bulan melalui pemotongan dari gaji dan tunjangan kinerja dari keseluruhan penghasilan sebesar 2.5%, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52/2014, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014.⁴³ Penelitian Rini Dwi Yulianti menunjukkan penghimpunan zakat *via payroll system* yaitu pemotongan secara langsung dari gaji seorang pegawai di sebuah instansi. Penelitian tersebut menunjukkan efektifnya membayar zakat profesi melalui pembayaran *payroll system*.⁴⁴

Zakat *via payroll system* (ZPS) merupakan salah satu program layanan penghimpunan dana zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui pemotongan langsung dari gaji seorang pada suatu

⁴¹ Muharrir Mukhlis, "Apa Itu ASN dan PPPK ?," *Bpsdm Prov. Sulsel*, hlm. 1-2.

⁴² Puguh Wiyono, "Zakat ASN....." *Kanwil Sulsel*.

⁴³ Faisal Harriyadi Bimantara Hasibuan, "Implementasi Zakat Profesi Dikalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2019.

⁴⁴ Rini Dwi Yulianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membayar Zakat Profesi Melalui *Payroll System* (Studi di SMKN 46 Jakarta dan SMKN 50 Jakarta)" tahun 2019, hlm.40-41.

institusi yang telah bermitra dengan BAZNAS. ZPS merupakan layanan kemudahan berupa otomatisasi zakat di institusi/perusahaan sehingga karyawan membawa pulang gaji yang sudah bersih dari kewajiban zakat. Zakat via *payroll system* ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pimpinan dan karyawan perusahaan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji. Melalui metode pembayaran tersebut dalam penelitian Siti Jamila terbilang efektif dan efisien.⁴⁵

Dengan adanya penelitian terdahulu yang menyatakan keefektifan dan efisiensi pembayaran zakat melalui *payroll system*, hal tersebut memungkinkan pembayaran zakat profesi ASN dapat dilakukan menggunakan metode pembayaran tersebut. Berbagai kelebihan pada *payroll system* pembayaran termasuk pembayaran zakat profesi dapat membantu setiap ASN dalam mempermudah membayar zakat baik karena kewajiban, regulasi serta kemudahan pembayaran zakat.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan metode pembayaran zakat profesi akan lebih efektif dengan menggunakan metode *payroll system*, namun hal tersebut bagian dari alternatif metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan dari lembaga penghimpunan zakat.

⁴⁵ Siti Jamila, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Zakat Payroll System dan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2017" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 59.

⁴⁶ Tim media bank mega syariah, "Mengenal Payroll dan Manfaatnya dalam Manajemen Bisnis," *Bank Mega Syariah*, hlm 1. Diakses 10 juli 2024.

2. Konsep Teori Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah.⁴⁷ Menurut Terry, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih.⁴⁸ Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas atau sesuatu pilihan yang diambil diantara satu atau lebih. Keputusan yang diambil memiliki tingkat yang berbeda-beda, namun dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam pengambilan keputusan dengan keragaman alternatif.

b. Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menurut George Terry, sebagai berikut:⁴⁹

1) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi

Pengambilan keputusan ini berdasar pada perasaan, memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Intuisi sebagai bentuk keputusan yang memperhatikan suara hati manusia.

2) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman

⁴⁷ Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan* (Bandung: ALFABETA, 2023), hlm.4-5.

⁴⁸ “Deddy Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan...*, hlm. 190 – 192” (n.d.).

⁴⁹ Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, hlm11-12.

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu, memperhitungkan dampaknya, dan dapat menghindari masalah sebelumnya, dengan pengambilan keputusan ini dengan melihat sepintas saja kemungkinan sudah dapat menduga cara penyelesaiannya.

3) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang cepat menerimanya dengan ikhlas.

4) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau strata jabatan. Dengan adanya kewenangan tersebut membuat keputusan berada pada jabatan tertentu yang biasanya lebih tinggi.

5) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Rasional

Pengambilan keputusan ini bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut James F. Engel, faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan diantaranya pengaruh budaya, kelas sosial, pribadi, keluarga dan situasi.⁵⁰ Berikut penjelasannya:

1. Pengaruh Budaya

Budaya digunakan pada perilaku konsumen, mengacu pada nilai, asas, artefak dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu gagasan, individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai anggota masyarakat.

2. Pengaruh Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan pembagian di dalam masyarakat yang terdiri dari nilai, minat dan perilaku yang sama, namun dibedakan atas dasar sosioekonomi yang terdapat stratifikasi sosial. Status kelas sosial kerap menghasilkan bentuk-bentuk perilaku konsumen yang berbeda misalnya merek dan mode kendaraan bermotor yang dikendarai, model pakaian yang disukai.

3. Pengaruh Pribadi

Individu sebagai konsumen memiliki perilaku yang dinamis bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dalam hal ini berpengaruh terhadap tekanan yang dirasakan untuk menyesuaikan dengan norma dan harapan

⁵⁰ Sarlito Wiraman Sarwono, *Psikologi Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.22.

yang diberikan oleh orang lain. Menghargai orang-orang di sekelilingnya untuk nasihat mereka mengenai pilihan pembayaran.

4. Pengaruh Keluarga

Keluarga merupakan unit pengambilan keputusan utama yang memiliki fungsi kompleks dan bervariasi. Pengaruh keluarga pada keputusan konsumen benar-benar meresap, terdapat lima peran bagi seorang individu yaitu pemrakarsa, penyaring informasi, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli dan pemakai.

5. Pengaruh Situasi

Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang terlepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek. Situasi konsumen merupakan faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

d. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yang dalam penerapannya pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Proses pengambilan keputusan baiknya dimulai dengan perencanaan terstruktur, terorganisir dan penuh pertimbangan untuk menghasilkan keputusan.⁵¹

⁵¹ Ahmad Rifa'i, "Proses Pengambilan Keputusan," *Research Gate* (2019), hlm. 1–12.

Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui beberapa proses, diantaranya:⁵²

1) Mengenal Kebutuhan

Dalam mengenali kebutuhan, pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak ketidaksesuaian yang ada diantara kemampuan dengan keinginan, dengan kata lain bahwa perbedaan yang dirasakan antara status hubungan ideal dan yang sebenarnya.

2) Pencarian Informasi

Pencarian informasi mengacu pada semua tindakan yang akan diambil dalam mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang cara pemecahan suatu permasalahan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber:

- a. sumber pribadi: keluarga, tetangga, dan teman sepergaulan/kerja.
- b. sumber komersial: iklan, wiraniaga, agen, kemasan, dan pajangan.
- c. sumber publik: koran, majalah, dan organisasi penilai konsumen.
- d. sumber pengalaman: penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk.

3) Evaluasi Alternatif

Konsumen menilai alternatif yang ada dalam konteks kepercayaan tentang konsekuensi yang relevan untuk membuat keputusan. Konsumen dapat membandingkan pilihan yang

⁵² Wiraman Sarwono, *Psikologi Konsumen*, hlm.25.

diidentifikasi secara potensial mampu memecahkan masalah.

4) Tindakan Pembayaran

Tindakan pembayaran konsumen biasanya oleh merek/*brand* yang paling disukai. Membeli alternatif yang dipilih, akan tetapi ada faktor yang muncul yaitu diawali dengan tertariknya pada salah satu produk yang dipromosikan melalui iklan, mencari informasi selengkapnya, mengevaluasi dan melakukan tindakan membeli dengan pertimbangan pendapatan, harga, manfaat produk yang diharapkan.

5) Perilaku Pasca Pembayaran

Perilaku pasca pembayaran, setelah membeli produk dan menggunakannya, konsumen mendapatkan pengalaman yang bermakna terhadap produk yang digunakan. Pengalaman tersebut dapat berupa rasa puas biasanya diikuti dengan adanya keinginan membeli kembali.

3. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Penelitian tentang religiusitas pertama kali dilakukan oleh Allport dan Ross pada tahun 1967, dengan judul penelitian “*Personal Religious Orientation and Prejudice*”, mengatakan religiusitas berasal dari intrinsik yang menunjukkan bahwa keyakinan dipikirkan secara seksama serta harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) seseorang terhadap ajaran agama

yang dianutnya dan praktik ritual (*ritual practices*), baik dalam konteks hubungan secara vertikal maupun horizontal, sebagai upaya untuk mencari makna kehidupan dan kebahagiaan.⁵³ Religiusitas memiliki peran yang sangat penting dalam literatur zakat, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman dan pengetahuan/keyakinan agama yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran seorang Muslim terhadap kewajibannya untuk membayar zakat.⁵⁴

Religiusitas menerapkan aspek-aspek yang ada dalam lubuk hati, sikap personal yang sedikit lebih banyak misteri bagi orang lain. Religiusitas merupakan implementasi seberapa jauh pengetahuan, seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.⁵⁵ Penjelasan religiusitas yang tersirat dalam ayat Alquran salah satunya terdapat pada salah satu ayat pada surah Al-Baqarah ayat 208, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah: 208).⁵⁶

⁵³ Bambang Suryadi et al, *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021), hlm.1-13.

⁵⁴ Mazni Abdullah et al, "Do Religiosity, Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance? The Case of Malaysia," *International Journal of Social Economics* 45, no. 8 (2018): 1250–1264.

⁵⁵ Isnaini Harahap, "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara" tahun 2016, hlm.18.

⁵⁶ *Depag RI, Surya Cipta Aksara, Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Penafsiran ayat tersebut menurut Imam As-Syaukani, pada lubuk hati sekalian golongan tersebut tetap ada kepercayaan kepada Allah.⁵⁷ Namun manusia lebih memilih menuruti hawa nafsu dan kesombongan dalam dirinya, yang seharusnya masuk Islam secara *kaffah*. Penjelasan dari seorang cendekiawan Muslim Antonio menjelaskan bahwa Muslim dengan tingkat religiusitas tinggi akan berusaha untuk menjalankan Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Islam *kaffah* mencakup seluruh aspek kehidupan, baik bersifat ritual (*Ibadah*) maupun sosial kemasyarakatan (*muamalah*).⁵⁸

Dengan adanya penjelasan bahwa menerapkan konsepsi *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika mengambil keputusan dalam membayar zakat, maka zakat menjadi bagian dari penerapan keyakinan manusia. Secara hukum Islam zakat masuk dalam bagian dari *Ibadah maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁵⁹ Definisi menurut perspektif ilmu ekonomi Islam bahwa zakat sebagai *Ibadah maliyah ijtima'iyah* yang dapat diartikan sebagai bentuk *Ibadah* yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan.⁶⁰

⁵⁷ Suandri Ansah, "Tafsir Al Baqarah Ayah 208: Masuklah ke dalam Islam Secara Totalitas," *Langit 7.Id*, last modified 2021.

⁵⁸ Suryadi dan Hayat, *Religiusitas : Konsep, Pengukuran, Dan Implementasi Di Indonesia*. hlm.6.

⁵⁹ Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi dalam Era Kontemporer," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): hlm. 163.

⁶⁰ Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai *Ibadah Maliyah Ijtima'iyah* Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *Juris* 14, no. 2 (2015): hlm. 214.

Religiusitas dalam penelitian ini adalah penerapan religiusitas dari suatu ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai dan praktik keagamaan, dalam rangka menentukan keputusan yang menghasilkan sebuah tindakan untuk membayar zakat berdasarkan kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan dalam membayar zakat kemungkinan berpengaruh signifikan.

b. Dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark terdapat 5 dimensi religiusitas, yaitu: keyakinan, praktik ibadah, pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi. Dengan penjelasan, sebagai berikut:⁶¹

1) Dimensi keyakinan (*the ideological dimension*)

Dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan suatu hal yang dipercayai dan menjadi sistem keyakinan (*creed*), serta menjadi pegangan dalam melaksanakan sesuatu yang bernilai untuk kehidupan dunia dan akhirat.

2) Dimensi praktik ibadah (*the ritualistic dimension*)

Dimensi praktik ibadah didasari dengan ritual dan ketaatan, secara praktiknya ibadah sering melibatkan serangkaian ritual atau tindakan yang dilakukan secara teratur. Dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan perilaku yang disebut ritual

⁶¹ Suryadi and Hayat, *Religiusitas : Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*.(2021). hlm.16-17.

keagamaan seperti pemujaan, ketaatan dan hal-hal lain yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama.

3) Dimensi pengalaman (*the experiential dimension*)

Dimensi pengalaman berfokus pada pengalaman iman pribadi. Hal itu menjadi bagian keberagamaan yang berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang. Pengalaman spiritual dapat mencakup dimensi yang sangat personal dan mendalam.

4) Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension*)

Dimensi intelektual berkaitan dengan harapan bahwa orang yang beragama akan diberi informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ajarannya, iman, dan tulisan suci yang sakral seperti sejarah, sakramen, dan moralitas.

5) Dimensi konsekuensi (*the consequential dimension*)

Dimensi yang mengacu pada pengaruh nilai-nilai agama yang dianutnya yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Dimensi ini juga menunjuk pada konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan khusus ditetapkan oleh agama seperti dalam dimensi ritualis.⁶² Dalam buku *American Piety The Nature of Religious Comitment* sebagaimana dalam menyebutkan dimensi religiusitas, serta

⁶² Aris Rahman Saleh, "Dimensi Keberagaman dalam Pendidikan," *Jurnal Jendela Pendidikan* 2, nomor 4 (2022), hlm. 582.

terdapat lima dimensi yang berhubungan dengan religiusitas, diantaranya, sebagai berikut:⁶³

- a) Keyakinan, dimensi yang berisikan pengharapan berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkapkan hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah gaib yang diajarkan oleh agama.
- b) Pengalaman/praktik, dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya.
- c) Penghayatan, dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan baik ketenangan hidup, keyakinan menerima hukuman serta perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam menjalani kehidupan.
- d) Pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan dan religiusitas seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya, termasuk dalam hal religiusitas yang diterapkan.
- e) Konsekuensi, berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama, untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bukti sikap dan tindakannya yang berlandaskan pada etika spiritual agama.

⁶³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 53-54.

4. Regulasi

a. Pengertian Regulasi

Regulasi merupakan seperangkat aturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dikeluarkan dan diikuti oleh semua untuk mencegah pelanggaran.⁶⁴ Regulasi dapat diartikan sebagai suatu kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi.⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan seperangkat aturan untuk mengendalikan, membina, membentuk dan menegakkan kewenangan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya.

Regulasi dikonsepsi melalui proses tertentu, yang disetujui lembaga ataupun masyarakat. Fungsi dari regulasi yaitu menjadi pengontrol segala tindakan individu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau pihak yang mempunyai kewenangan, dalam upaya menjaga suatu tatanan tetap teratur dan kondusif. Penerapannya dalam bentuk peraturan, himbauan, intruksi dan bentuk lainnya yang sifatnya menjadi keharusan untuk diikuti dan ditaati oleh pihak yang terkena regulasi tersebut.⁶⁶ Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab dan mengikuti regulasi yang berlaku.

⁶⁴ Selviany, *Regulasi Properti Di Indonesia* (Pekalongan: NEM, 2022). hlm.23-24.

⁶⁵ Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018). hlm.13.

⁶⁶ Niko Ramadhani, "Apa Itu Regulasi dan Bagaimana Fungsinya," *Akseleran.Co.Id*.

b. Regulasi Zakat

Regulasi pemerintah terkait zakat dari waktu ke waktu telah berubah. Dasar regulasi pengelolaan zakat meliputi:⁶⁷

- 1) Ordonantie Kolonial Belanda Nomor 6200 28 Februari 1905.
- 2) Surat Edaran Pemerintah Nomor A/VII/17367, 8 Desember 1951, terkait Peraturan Zakat Fitrah.
- 3) RUU Kementerian Agama Tahun 1965 terkait Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, diarahkan oleh Baitul Maal.
- 4) Nomor 4 Tahun 1968 Peraturan Menteri Agama terkait Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ).
- 5) Nomor 45 Tahun 1968 Peraturan Menteri Agama terkait Penetapan Baitul Mal sebagai Penerima dan Pengumpul Zakat, dan Pembagian kepada Mustahik.
- 6) Nomor 16 Tahun 1969 Instruksi Menteri Agama terkait Pembiasaan Sedekah dan Zakat Pada Semua Tingkat Departemen Agama.
- 7) Nomor 29/47/1991 Undang-Undang Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pembinaan Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh.
- 8) Nomor 5 Tahun 1991 Instruksi Menteri Agama terkait pedoman pembinaan teknis BAZIS.

⁶⁷ Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pertama, n.d.), hlm.163-164.

- 9) Nomor 7 Tahun 1998 Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan BAZIS.
- 10) Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999.
- 11) Nomor 373 Tahun 2003 Peraturan Menteri Agama terkait Teknis Pelaksanaan Pengadaan Zakat.
- 12) Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 (sebagai revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999).
- 13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, termasuk pasal Zakat.
- 14) Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat.

Adapun Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam peraturan tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah bagi Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut untuk merealisasikan peraturan tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa

indikator regulasi, terdapat Indikator regulasi yang dapat digunakan pada pembayaran zakat profesi yaitu, sebagai berikut:⁶⁸

a. Mengatur perilaku manusia

Perilaku manusia pada dasarnya merupakan pokok suatu yang berkaitan dengan cara dan alasan dibalik tindakan manusia. Perilaku manusia dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang timbul karena adanya respon dan dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung.⁶⁹ Dalam mengatur perilaku manusia perlu adanya penerapan regulasi dan kebijakan publik untuk mengontrol atau membatasi perilaku tersebut, termasuk dalam memenuhi kewajiban dalam membayar zakat.

b. Dibuat oleh badan resmi pemerintah

Badan resmi memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda sesuai undang-undang yang mengatur atau mendirikan badan tersebut. Terdapat peraturan yang dikeluarkan pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai badan resmi pemerintah berupa peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.⁷⁰

⁶⁸ Minhatul Maula, *Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.

⁶⁹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), hlm.11.

⁷⁰ *Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq Dan Sedekah Dari Pejabat Negara Dan Pegawai Di Lingkungan*

c. Harus dipatuhi

Regulasi harus dipatuhi karena regulasi sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Regulasi zakat ini perlu diatur oleh Negara, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan nilai manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Regulasi zakat di Indonesia memiliki kepastian hukum untuk dipatuhi dan di implementasikan oleh masyarakat termasuk regulasi membayar zakat profesi.⁷¹

5. Metode Pembayaran

a. Pengertian Metode Pembayaran

Metode pembayaran merupakan suatu cara untuk melakukan pembayaran sesuatu. Dalam hal ini jenis metode pembayaran yang bisa digunakan, yaitu metode pembayaran tunai dan non tunai.⁷² Metode pembayaran menjadi bagian dari sistem pembayaran. Menurut Peraturan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23/1999, sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Tasikmalaya.

⁷¹ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): hlm. 37.

⁷² Annisa Nur Ramadhani, et.al, "Analisis Metode Pembayaran dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen pada *E-Commerce*: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022). hlm.111–119.

Metode pembayaran terus berkembang, pada awalnya hanya ada tunai menjadi non-tunai, terlebih karena meninjau kenyamanan, kemudahan dan keakuratan yang dapat terealisasi dengan berbagai jenis metode pembayaran yang sering digunakan. Jenis-jenis metode pembayarannya antara lain seperti, transfer bank, *e-wallet*, dan lainnya.

b. Indikator Metode Pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya faktor yang menjadi indikator keputusan muzaki yaitu metode pembayaran dengan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan, berdasarkan hal tersebut digunakan indikator metode pembayaran, sebagai berikut: ⁷³

- 1) Kemudahan penggunaan merupakan tingkat ekspektasi pengguna terhadap suatu usaha yang harus dikeluarkan untuk menggunakan sebuah sistem supaya berjalan lancar sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
- 2) Efektif pembayaran merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen pembayaran yang diorganisir untuk mencapai tujuan pembayaran zakat yang optimal.
- 3) Meminimalisir penipuan merupakan usaha seseorang untuk memperkecil kemungkinan terkena modus penipuan yang disebabkan oleh proses pembayaran kepada pihak yang belum terpercaya atau yang hendak melakukan aksi penipuan.

⁷³ Laudon et Al, *Management Information Systems* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 56.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan perbandingan. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian terdahulu tersebut, tidak terlepas dari topik penelitian. Penelitian ini menggunakan topik dengan judul penelitian pengaruh religiusitas, regulasi, dan metode pembayaran terhadap keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu.

Penelitian di Kota Malang menyatakan variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi. Pengaruh penelitian ini dengan menunjukkan bahwa tinggi rendahnya religiusitas atau tingkat keimanan Muzaki PNS memengaruhi rasio kemungkinan keputusan PNS dalam membayarkan zakat profesinya.⁷⁴ Penelitian lain menyatakan Pengaruh Religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai, sedangkan Peran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.⁷⁵

⁷⁴ Wirdatul Khomro Septian Candra and Marlina Ekawaty, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Pengetahuan Zakat, *Attitude*, dan *Subjective Norms* Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya* 9, no. 2 (2021): 1–15.

⁷⁵ Nadila Roza, "Pengaruh Religiusitas dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 40–52.

Penelitian di Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa variabel religiusitas, kepercayaan, dan regulasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan ASN Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.⁷⁶ Penelitian di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut menyatakan variabel pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas memberikan pengaruh terhadap perilaku PNS terhadap pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.⁷⁷ Kedua penelitian tersebut tidak terlepas dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Penelitian di LAZ Djalaludin Pane Foundation, menyatakan kualitas pelayanan, *good corporate governance*, metode pembayaran dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat.⁷⁸ Terjadi implikasi terhadap keputusan membayar zakat baik faktor yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Dengan fenomena tersebut, penulis menemukan suatu kesamaan dari hasil temuan, yang didapat pada observasi lapangan penarikan zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya, bahwa faktor religiusitas, regulasi, dan metode pembayaran menjadi faktor yang menjadi implikasi terjadinya keputusan pembayaran zakat.

⁷⁶ Sobariah, "Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, dan Regulasi Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya."

⁷⁷ Raudatul Jannah, "Pengaruh Pengetahuan, Regulasi, Kredibilitas dan Akuntabilitas Terhadap Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Pelaihari." (UIN Antasari, 2020).

⁷⁸ Harahap, Nasution, and Mahdaleni, "Pengaruh Pelayanan, *Good Corporate Governance*, Metode Pembayaran dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat."

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka berpikir model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.⁷⁹ Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif, dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya, tujuannya menggambarkan pengaruh variabel independen, yaitu religiusitas, regulasi, dan metode pembayaran terhadap variabel dependen yaitu keputusan ASN membayar zakat profesi.

Pengaruh keyakinan, praktik ibadah, pengalaman, pengetahuan agama dan kosekuensinya dalam menunaikan kewajiban berupa pembayaran zakat profesi, menjadi suatu hal yang memengaruhi keputusan membayar zakat profesi. Terkait hal tersebut keyakinan yang terdapat pada variabel religiusitas memiliki pengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat profesi, melalui untuk melaksanakan praktik ibadah zakat.⁸⁰ Semakin tinggi religiusitas muzaki, maka akan semakin tinggi keputusan muzaki ASN dalam membayar zakat profesi. Sesuai dengan penelitian Nadila Roza yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS

⁷⁹ Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), hlm.104.

⁸⁰ Nadila Roza, "Pengaruh Religiusitas dan Peran Pemerintah terhadap Keputusan Muzaki untuk Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." hlm.42-43.

Kota Dumai.⁸¹ Aktualisasi atas pemenuhan kewajiban diperlukanlah regulasi yang jelas dan dipahami oleh muzaki ASN Kota Tasikmalaya. Regulasi yang dibuat pemerintah daerah berupa peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 yang berisi keterangan bahwa zakat profesi dikumpulkan dari setiap pejabat negara dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi kriteria sesuai ajaran syariat Islam.

Regulasi tersebut dapat digunakan untuk mengatur perilaku manusia, supaya aktivitas manusia menjadi teratur termasuk dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi dalam hal ini muzaki ASN Kota Tasikmalaya.⁸² Secara aktualisasi pada penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya regulasi menjadi payung hukum pelaksanaan penghimpunan zakat profesi, sehingga muzaki ASN Kota Tasikmalaya mengikuti regulasi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Maka dapat dikatakan regulasi dapat berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi. Terlebih regulasi digunakan untuk mengatur perilaku manusia, supaya aktivitas manusia menjadi teratur termasuk dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi.


Untuk memenuhi kewajiban membayar zakat tentunya perlu metode pembayaran yang menjadi fasilitas penghimpunan zakat profesi, secara umum pembayaran zakat menggunakan dua cara yaitu tunai dan digital. Penelitian Affan Irhamsyah metode pembayaran berupa pembayaran digital berpengaruh

⁸¹ Ibid. hlm. 48-49.

⁸² Maghfiratika, "Pengaruh Regulasi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)." hlm.26-27.

berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara digital.⁸³ Penelitian Harahap menunjukkan metode pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi.⁸⁴

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2024.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

H1: Pengaruh religiusitas terhadap keputusan ASN membayar zakat profesi

H2: Pengaruh regulasi terhadap keputusan ASN membayar zakat profesi

H3: Pengaruh metode pembayaran terhadap keputusan ASN membayar zakat profesi

H4: Pengaruh religiusitas, regulasi, metode pembayaran secara simultan terhadap keputusan ASN membayar zakat profesi

⁸³Affan Irhamsyah, "Analisis Faktor-Faktor Preferensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzaki di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, No. 1 (2019), hlm. 16.

⁸⁴ Harahap, Nasution et al, "Pengaruh Pelayanan, *Good Corporate Governance*, Metode Pembayaran dan Kepercayaan terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat", hlm.466.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan instrumen kerja dari suatu teori dan bersifat spesifik yang siap diuji secara empiris.⁸⁵ Dalam penerapannya berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H1: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya

H2: Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya

H3: Metode Pembayaran berpengaruh signifikan terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya

H4: Religiusitas, Regulasi dan Metode Pembayaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

⁸⁵ Priadana and Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. hlm.13-14.